

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

INSTRUKSI KERJA

PENGELOLAAN LIMBAH B3

NOMOR DOKUMEN: IKZ-08.2.2.3

Surabaya, 22 Mei 2013					
Disusun Oleh:	Disetujui Oleh:	Disahkan Oleh:			
Jums	Alle!	A			
Manajer Lingkungan	Senior Manajer LK3	Kepala Satuan MRK			

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

Produsen Listrik Terpercaya Kini dan Mendatang



PJB-IMS INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 1 dari 3

PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. Tujuan

Pengengelolaan limbah B3 ini berlaku di area kerja PT PJB untuk semua jenis/ macam limbah B3, baik padat dan cair yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

Pengengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan macamnya serta peraturan perundangan yang berlaku. limbah B3 meliputi : limbah cair sisa produksi, kemasan bekas kimia, kemasan bekas pelumas/ grease, pelumas bekas dan accu/ *battery* bekas.

III. Acuan

- MSDS (material safety data sheet)
- IPM-08.1.2 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Aspek Dampak Lingkungan dan Bahaya-Risiko K3
- IPM-08.2.2 Prosedur Pengendalian Operasi Lingkungan
- IPM-08.2.4 Prosedur Pengendalian Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
- IKZ-08.2.2.1 Pedoman Pengendalian Operasional Lingkungan

IV. Alat Keselamatan Kerja

⇒ APD (safety shoes, safety helmet, face masker, kacamata, ear plug, sarung tangan)

V. Peralatan Yang Digunakan

- o Sarana pengelola limbah B3
- Gudang B3
- Alat penampung sementara
- Alat angkut/ forklift

VI. Aspek Lingkungan dan K3

- a. Limbah B3 tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air.
- b. Jika terhirup dalam jangka waktu lama akan membahayakan kesehatan manusia.
- c. Terjadi kecelakaan akibat human error.
- d. Lokasi tempat penyimpanan/ bekerja kurang penerangan/ gelap/ pengap/ lembab, dll.
- e. Kurangnya ventilasi yang terpasang di tempat kerja.

VII. Penangan Keadaan Darurat

- a. Jika limbah B3 tumpah/ tercecer, informasikan segera kepada pimpinan dan bersihkan cairan tersebut menggunakan alat penampung sementara untuk mengendalikannya.
- b. Jika ada tumpahan *abnormal* limbah B3 dijalan pindahkan ke lokasi aman dan bersihkan dengan cara disemprot dengan air, setelah dilakukan penanganan segera informasikan ke Bidang LK3.
- c. Ketika dalam pelaksanaan penanganan kemudian timbul pusing, muntah-muntah dan sesak napas, informasikan kepada pimpinan.
- d. Jika limbah B3 mengenai bagian mata, cucilah dengan air dan segeralah berobat.
- e. Ketika terjadi kecelakaan segera informasikan kepada pimpinan/ atasan.
- f. Jika terjadi keadaan gawat darurat hubungi nomor telepon darurat di CCR/ Pos Satpam.
- g. Jika diketahui kecelakaan terjadi dapat segera lakukan pertolongan pertama bila mampu.
- h. Segera di rujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit terdekat.

VIII. Pelaksanaan,

8.1 Kriteria Operasi

Semua limbah B3 yang diserahkan pengelolaanya ke pihak ke 3 mengacu pada PP tahun 1985, maksimum waktu sampai: 90 hari dan jumlah = 50 Kg



PJB-IMS INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 2 dari 3

PENGELOLAAN LIMBAH B3

8.2 Prosedur Penanganan

8.2.1. Limbah B3 Cair :

- ⇒ Pelumas Bekas
 - Pelumas bekas pakai over haul unit ditampung didalam drum-drum pada lokasi kerja,
 - Dikumpulkan didalam gudang sampai jumlah tertentu,
 - Drum dipasang: Simbol B3 dan Label sesuai Kep 05/ BAPEDAL/09/1995,
 - Diserahkan kepada pihak ke 3 yang mempunyai ijin pengelolaan dan pemanfaatan dari BAPEDAL/ mempunyai *manifest*.
- ⇒ Limbah Tangkapan Oil Separator
 - Minyak bekas hasil tangkapan *oil separator* unit ditampung didalam drum-drum pada lokasi kerja dan dikumpulkan didalam gudang sampai jumlah tertentu
 - Drum dipasang: Simbol B3 dan Label sesuai Kep 05/ BAPEDAL/09/1995
 - Dan atau minyak bekas hasil tangkapan oil separator unit diolah dan ditampung pada WWTP (waste water treatment plant)
 - Diolah untuk di netralkan dan di buang ke saluran pembuangan setelah memenuhi baku mutu lingkungan (BML)
- ⇒ Limbah Cair Sisa Produksi
 - Libah cair sisa produksi dari hasil pengolahan air pengisi, ditampung pada WWTP (waste water treatment plant)
 - Diolah untuk di netralkan dan di buang ke saluran pembuangan setelah memenuhi baku mutu lingkungan (BML)

8.2.2. Limbah B3 Padat:

- ⇒ Majun Bekas Oli/ Grease
 - Ma,jun bekas oli/ grease sisa pembersihan ditampung sementara dalam drum-drum bekas yang telah dilokasi kerja, diberi symbol B3 dan Label
 - Drum-drum berisi ma'jun bekas dikumpulkan didalam gudang B3.
 - Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang mempunyai ijin dari Bapedal/ pihak berwenang.
 - Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No.: 08/SE/02/1997.

⇒ Accu/ Battery Bekas

- Battery Bekas ditampung sementara dilokasi kerja, diberi symbol B3 dan Label
- Battery bekas set diangkut dan dikumpulkan didalam gudang B3
- Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang mempunyai ijin dari Bapedal/ pihak berwenang,
- Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No.: 08/SE/02/1997.

⇒ Drum Bekas Kimia dan Oli

- Drum-drum bekas kimia dikumpulkan didalam penampungan sementara (gudang)
- Setelah mencapai jumlah tertentu atau waktu simpan mencapai 3 bulan diserahkan kepada pihak pengirim.
- Dikelola sesuai SE Kep. Bapedal No.: 08/SE/02/1997

⇒ Abu Sisa Pembakaran Boiler

- Abu sisa hasil pembakaran boiler diangkut & ditampung pada Ash Disposal Areal penampungan sementara.
- Pengelolaan pada penampungan sesuai Keputusan Kepala Bapedal No: 04/BAPEDAL/ 09/1995
- Setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan kualitas air lindi/ sumur pantau yang telah disiapkan oleh pihak ke 3/ Lab Independent.

⇒ Resin bekas WTP/ CPP,

- Resin bekas dari WTP/ CPP (condensate polishing plant) dikumpulkan dalam karung-karung, diberi symbol B3 dan Label.
- Resin bekas dalam karung dikumpulkan dalam gudang.
- Setelah waktu tertentu (3 bulan) dikirim ke pengelolaan limbah B3 yang mempunyai ijin dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ pihak berwenang (Cilengsi Bogor).



PJB-IMS INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IKZ-08.2.2.3

Revisi : 0.0

Tanggal : 22/05/2013

Halaman : 3 dari 3

PENGELOLAAN LIMBAH B3

8.3 Pelaporan

- Semua limbah masuk-keluar gudang dicatat pada FMZ-08-2-2-4 Neraca Pengelolaan Limbah B3
- Data laporan dimasukkan pada laporan RKL/ RPL yang disampaikan ke pihak yang berwenang sebagai laporan pengelolaan lingkungan.

IX. Material Berdampak Lingkungan

Proses	Material	Jenis	Rumus Kimia	Bahaya	Ambang Batas
Limbah cair	Oli	Minyak pelumas, grease	-		5 mg/l
	Kimia	Hydrochloric acid, sodium hydroxide, amoniak, hydrazine, asam sulfat, Hypochlorite	HCI, NaOH, NH ₃ , N ₂ H ₄ , H ₂ SO ₄ , NaOCI	kebakaran, manusia, air, udara dan tanah	29.00 mg/m ³
	Air sisa produksi	Limbah cair dari WTP, CCP, WWTP, blow down water, oil separator	-		-
Limbah Padat	Abu, resin, majun, accu, plastik kemasan, drum	Padat	-	kebakaran, manusia, air, udara dan tanah	-

X. Lampiran,

➤ FMZ-08-2-2-4 Neraca Pengelolaan Limbah B3